



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Jend Sudirman No. 536 Sago Telp.(0751) 7464130. Fax. (0756) 7464057

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 600/ 12 /SK/PUTR-PS/ I /2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENGADAAN BARANG & JASA
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ;
- b. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan APBD tahun 2019.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor *58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang pembentukan Produk Hukum.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 54 Tahun 2016 Tanggal 28 November 2016 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 80 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan :

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 28 Januari 2019, **Tentang** Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan APBD Tahun Anggaran 2019.

KEDUA

: Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. Melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sepanjang tersedia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sago
Pada Tanggal : 9 Januari 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku Pengguna Anggaran

ERASUKMA MUNAF, ST., MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
Cq. Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Penggunaan Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
6. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Sdr. Bendahara/Pemegang Kas Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
8. Sdr. Pembantu Pelaksana Lapangan, Tenaga Administrasi, dan Pengawas;
9. Arsip.

Lampiran I : Sekretariat

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 600/ 12 /SK/ PUTR-PS//2019

TANGGAL : 9 Januari 2019

TENTANG : Penunjukan PNS Pejabat Pengadaan Di Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2019

NO	NAMA PEJABAT	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	LARICCIA SAPUTRA 19870329 201001 1 007	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf Subbag. Perencanaan, Pelaporan dan Jasa Konstruksi	1. <i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i> 2. <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>

 **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ERASUKMA MUNAF, ST., MM

Pembina Tk. I

Nip. 19720925 199803 1 003